



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1	HANDI TRI UJIONO	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AKMALIYAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	BASMAR PERIANTO AMRON	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MEY NURLELA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	MUHAMMAD MACHRUZ	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6	MUSLIM AISHA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7	PAULUS WIDIYANTORO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PELAKSANA</u>			
1	TRI TUJIANA	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	SABBIKISMA SETIA N	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2	KURNIA DIAN WIJANARKO	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Anggota	
3	ASTRID BUDI P	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4	AHMAD BANAJI	Staf Pelaksana	Anggota	
5	DYAH MUSTIKA NENCY	Staf Pelaksana	Anggota	
6	SATWIKO PRAHARSONO	Staf Pelaksana	Anggota	
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	EKO SUPRIYONO	Kabag Keuangan, Umum dan	Koordinator merangkap	- Memastikan Standar Operasional Prosedur

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Logistik	Anggota	telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	DAFIDH MYHARTA SANJANA	Kepala Subbagian Umum & Logistik	Anggota	
3	BAMBANG EKO SETYA WATI	Staf Pelaksana	Anggota	
4	MIFTAHUL MAWADAH	Staf Pelaksana	Anggota	
5	ASEANTINO	Staf Pelaksana	Anggota	
6	SRI RAHAYU CATELIYA	Staf Pelaksana	Anggota	
7	BEDJO UTOMO	Staf Pelaksana	Anggota	
8	NILAM CAHYA SUKMA	Staf Pelaksana	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	KIKI RIZKA NINGSIH	Kabag Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
2	WIDYA LISTIANI	Kepala Subbagian SDM	Anggota	
3	BETI WULANSARI	Staf Pelaksana	Anggota	
4	FAJAR KURNIAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	
5	PRAMESTI RAHMAWATI	Staf Pelaksana	Anggota	
6	HERLIN SHARFINA PUTRIANTI	Staf Pelaksana	Anggota	
6	ENRICO M	Staf Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> ; - Melaksanakan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	YUDHAVISKA ADHIDARA SILVIAWARDHANIE	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Anggota	pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
3	IMAM ZUBAIDI	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4	YUDHO WAHYANTO	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
5	ARI DWI HANDOKO	Staf Pelaksana	Anggota	
6	HARIS ISA PAMUNGKAS	Staf Pelaksana	Anggota	
7	IKA SEPTI	Staf Pelaksana	Anggota	
8	TRI AGUNG P	Fungsional Analis Hukum Tingkat Pertama	Anggota	
9	HAKIM ALIF NUGROHO	Staf Pelaksana	Anggota	
10	GATOT SUPRIYONO	Staf Pelaksana	Anggota	
11	CIPTO PRAYITNO	Staf Pelaksana		
12	NUR VIRGITA	Staf Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	SABBIKISMA SETIA N	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data
2	WENNY NOVITARINI	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
3	DWI ASTUTI WULANDARI	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4	YANING SUSTIYANI	Fungsional Pranata Keuangan APBN Tingkat Mahir	Anggota	
5	YULIANTA CATUR WIDADA	Staf Pelaksana	Anggota	
6	RAMANDAR ASEPTIONO	Staf Pelaksana	Anggota	
7	SALIS SAFITRI	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
8	IBNU RIZKY BRIWANTARA	Staf Pelaksana	Anggota	kinerja secara berkala (E-MONEV)
9	RIANI FARIDA	Staf Pelaksana	Anggota	
10	DAVID ADI PUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	
11	SINTA MELI CAHYATI	Staf Pelaksana	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	KIKI RIZKA NINGSIH	Kabag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2	ERIKA BESTYASMALA	Kepala Subbagian Parmas	Anggota	
3	NURHIDAYATI	Staf Pelaksana	Anggota	
4	KISFENDY NOOR HIDAYADI	Staf Pelaksana	Anggota	
5	DESNIARI DATUM	Staf Pelaksana	Anggota	
6	ILHAM NURMAHFUD AMAR	Staf Pelaksana	Anggota	
7	SUGIYANTO	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Hukum

ttd

HANDI TRI UJIONO

